



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **MUH. ILHAM;**  
Tempat lahir : Tambolongan;  
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun atau 25 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lemba, Desa Tambolongan, Kec. Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 April 2021 di bawah register perkara nomor 25/Pdt.P/2020/PN Slr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Kelahiran pemohon atas nama MUH. ILHAM Nomor: 7301-LT-17022017-0004 yang dikeluarkan pegawai luar biasa Pencatatan Sipil pada tanggal 17 – 02 – 2017.
2. Bahwa berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar Pemohon atas nama MUH. ILHAM dengan No. DN-19 Dd 0166741 yang ditanda tangani oleh BAHARONG,A.Ma.Pd di Tambolongan pada tanggal 08 Juni 2013.
3. Bahwa berdasarkan Ijasah Sekolah Menengah Pertama Pemohon atas nama MUH. ILHAM dengan No. DN-19 DI/06 0021635 yang ditanda tangani oleh Drs.NUR SYAMSI,M.M di Selayar pada tanggal 11 Juni 2016.



4. Bahwa berdasarkan Ijasah Sekolah Menengah Pemohon atas nama MUH. ILHAM dengan nomor DN – 19 / M – SMA / 13 / 0034895 yang ditanda tangani oleh ANDI MUHLIS,S.Pd di Benteng pada tanggal 13 Mei 2019.

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki data kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama MUH.ILHAM, lahir di Tambolongan pada tanggal 25-05-2001 anak ke Dua, laki-laki dari Ayah MAYALUDDIN dan Ibu DENTA MA'RING menjadi MUH. ILHAM, lahir di Selayar pada tanggal 25-05-2001 anak ke Dua, laki-laki dari Ayah JUMALUDDIN dan Ibu DENTA MA'RING

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah ingin mengubah data kependudukan pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran semula bernama MUH.ILHAM, lahir di Tambolongan pada tanggal 25-05-2001 anak ke Dua, laki-laki dari Ayah MAYALUDDIN dan Ibu DENTA MA'RING menjadi MUH. ILHAM, lahir di Selayar pada tanggal 25-05-2001 anak ke Dua, laki-laki dari Ayah JUMALUD DIN dan Ibu DENTA MA'RING dengan alasan Pemohon ingin menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon.

7. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki data kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama MUH.ILHAM, lahir di Tambolongan pada tanggal 25-05-2001 anak ke Dua, laki-laki dari Ayah MAYALUDDIN dan Ibu DENTA MA'RING menjadi MUH. ILHAM, lahir di Selayar pada tanggal 25-05-2001 anak ke Dua, laki-laki dari Ayah JUMALUDDIN dan Ibu DENTA MA'RING.
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Ilham Nomor: 7301052505010001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda P-1

2.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jumaluddin tanggal 29-03-2021 Nomor: 7301052003090004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda P-2;

3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-17022017-0004 atas nama Muh. Ilham yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 17 Februari 2017, diberi tanda P-3;

4.Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Muh. Ilham yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Selayar pada tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

5.-Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Muh. Ilham yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

6.-----Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Muh. Ilham yang dikeluarkan oleh SD Inpres Tambolongan Barat, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;

Bahwa, bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopinya dan bukti tersebut masing-masing bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tempat kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-17022017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang semula lahir di di Tambolongan diubah menjadi lahir di di Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Lemba, Desa Tambolongan, Kec. Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat kelahiran pemohon yang tercatat didalam akta kelahiran yaitu lahir di di Tambolongan menjadi lahir di Selayar bertujuan untuk menyesuaikan dokumen Pendidikan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,



menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap hal yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dalam hal perubahan tempat kelahiran Pemohon, Hakim berpendapat hal tersebut bagian dari peristiwa penting yang dimaksud dalam undang-undang dan oleh karenanya pencatatan peristiwa penting dalam akta pencatatan sipil memerlukan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan tempat kelahiran dalam dokumen milik Pemohon, maka Hakim berpendapat, bahwa demi tertibnya administrasi dan untuk kepastian hukum bagi Pemohon sehingga terhindar dari timbulnya permasalahan hukum akibat ketidaksesuaian penulisan tempat kelahiran Pemohon maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon yang semula lahir di Tambolongan menjadi lahir di Selayar cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimana petitum ke 2 Pemohon dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke 3 (tiga) yaitu Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnyalah biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dikabulkan, maka Petitum ke 1 (satu), beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-17022017-0004 yang semula lahir di Tambolongan menjadi lahir di Selayar;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh ST. Muflihah Rahmah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Salwiyah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salwiyah

ST Muflihah Rahmah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya PendaftaranRp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	100.000,00
3.	Biaya Redaksi Rp	10.000,00
4.	Biaya Materai Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)